



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**

**NOMOR 188.45/495/436.1.2/2010**

### **TENTANG PERUBAHAN NAMA JALAN DI KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta untuk memberikan penghargaan atas jasa-jasa dari almarhum Mohammad Noer kepada Bangsa dan Negara, perlu mengabadikan nama Mohammad Noer menjadi salah satu nama jalan di Kota Surabaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 55 Tahun 2010 tentang Persetujuan Terhadap Penetapan Nama Jalan di Kota Surabaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Nama Jalan di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pemberian Nama-nama Jalan, Rekreasi, Taman dan Tempat Lain Untuk Umum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1975 Nomor 4/C);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengubah nama jalan di kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA,**

**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan:**

- Yth. Sdr. 1. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;  
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya;  
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya;  
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya;  
5. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/495/436.1.2/2010**  
**TANGGAL : 24 Nopember 2010**

**PERUBAHAN NAMA JALAN DI KOTA SURABAYA**

NO	NAMA JALAN		BATAS JALAN	KETERANGAN
	Semula	Diubah		
1.	Jl.Kedung Cowek	Jl.Mohammad Noer	Perempatan Jl.Kenjeran sampai dengan pintu masuk tol Jembatan Suramadu sisi wilayah Surabaya	<p>1. Jalan ini mempunyai panjang <math>\pm</math> 4,22 Km.</p> <p>2. Jalan ini melintasi :</p> <p>a. Sisi Timur :            Jl.Gading I, Jl. Kapas Gading Madya, Jl. Bulak Rukem Timur I, Jl. Bulak Rukem Timur II, Jl. Kyai Tambak Deres, Jl. Kalilom Lor Indah, Jl.Kedinding Indah, Jl.Kedinding Tengah Sekolahan, Jl.Kedinding Tengah Jaya I, Jl.Kedinding Tengah Jaya II, Jl. Kedinding Tengah Jaya III, Jl. Kedinding Tengah Jaya IV, Jl. Nambangan, Jl. Kedung Cowek Sekolahan, Jl. Kedung Cowek Tegal I, Jl. Kedung Cowek Tegal II.</p> <p>b. Sisi Barat :            Jl.Tuwoworejo II, Jl. Kapas Madya IA, Jl. Kapas Madya II, Jl. Pogot, Jl. Kali Lom Lor I, Jl. Kali Lom Lor II, Jl. Kedinding Tengah I, Jl. Kedinding Tengah II, Jl. Kedinding Lor, Jl.Kedung Cowek I, Jl.Kedung Cowek II, Jl.Kedung Cowek III, Jl.Kedung Cowek IV, Jl.Kedung Cowek V, Jl.Kedung Cowek VI, Jl.Kedung Cowek VII, Jl.Kedung Cowek VIII, Jl.Tambak Wedi Baru, Jl.Tambak Wedi Baru Lebar, Jl.Tambak Wedi Lama Gang Masjid, Jl.Tambak Wedi.</p>

**WALIKOTA SURABAYA,**

**TRI RISMAHARINI**

